



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

ADMINISTRASI PERSURATAN DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Reformasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Alih Media Arsip Dan Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 880);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 881).

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Naskah Dinas dibuat dengan menggunakan aplikasi SRIKANDI baik secara Internal Lingkup Perangkat Daerah maupun secara Eksternal dalam aplikasi SRIKANDI yang ditandatangani secara elektronik.
2. Naskah dinas yang dibuat dalam aplikasi SRIKANDI tidak terbatas pada naskah dinas yang akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pimpinan daerah tapi pada seluruh naskah dinas yang akan ditandatangani secara elektronik oleh kepala Perangkat Daerah.
3. Naskah dinas yang dibuat dalam aplikasi SRIKANDI dibuat oleh pencatat surat /operator yang akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dilakukan verifikasi secara seksama dimulai dari pejabat struktural pengawas/jabatan fungsional, pejabat administrator/pejabat fungsional madya, kepala Perangkat Daerah, dan asisten.
4. Naskah dinas yang dibuat dalam aplikasi SRIKANDI dibuat oleh pencatat surat /operator yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan verifikasi secara seksama dimulai dari pejabat struktural pengawas/jabatan fungsional, pejabat administrator/pejabat fungsional madya, kepala Perangkat Daerah, asisten dan sekretaris daerah.
5. Penerapan penomoran otomatis pada setiap naskah dinas sesuai peruntukannya.
6. Setiap kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan administarsi surat menyurat pada semua Perangkat Daerah dalam aplikasi SRIKANDI terpantau pada *dashboard* aplikasi SRIKANDI.
7. Sebagai aplikasi umum dalam pengelolaan layanan administrasi surat menyurat dan arsip dinamis, implementasi dalam aplikasi SRIKANDI ini akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks SAKIP dan Indeks Kearsipan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

